

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 100.3.3.1/658/013/2025
TENTANG
POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR PERANGKAT DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
9. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 95 Seri E);
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 11 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Pola Hubungan Komunikasi Sandi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk menentukan Jaring Komunikasi Sandi Internal Pemerintah Daerah beserta perangkat keamanan teknologi informasi dan komunikasi, infrastruktur komunikasi dan sarana prasarana yang digunakan.

KETIGA : Jaring Komunikasi Sandi Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas:

- a. jaring komunikasi sandi antar perangkat daerah, untuk menghubungkan seluruh perangkat daerah;

b. jaring . . .

- b. jaring komunikasi sandi internal perangkat daerah, untuk menghubungkan antarpengguna layanan di lingkup internal perangkat daerah; dan
- c. jaring komunikasi sandi pimpinan daerah, untuk menghubungkan antara Gubernur, Wakil Gubernur dan Kepala Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Dalam hal pengelolaan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Perangkat Daerah, Pengelola dan Pengguna Layanan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur selaku Pengelola Layanan, mempunyai tugas:
 - 1. menetapkan entitas Pengguna Layanan yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi;
 - 2. menetapkan topologi/bentuk/model keterhubungan antar Pengguna Layanan;
 - 3. menyediakan dan/atau melaksanakan koordinasi dalam penyediaan sarana, prasarana, peralatan sandi, materiil sandi, dan alat pendukung utama;
 - 4. melaksanakan fungsi konsultasi terhadap kebutuhan layanan dan operasional jaring komunikasi sandi;
 - 5. memberikan bimbingan teknis/workshop/seminar dalam rangka pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pengelola dan Pengguna Layanan;
 - 6. melaksanakan pengelolaan jaring komunikasi sandi internal Provinsi Jawa Timur;
 - 7. melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun; dan
 - 8. menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Gubernur; dan
- b. Perangkat Daerah selaku Pengguna Layanan, mempunyai tugas:
 - 1. mengidentifikasi Pola Hubungan Komunikasi Sandi untuk kebutuhan internal organisasi dan pimpinan Unit Kerja melalui koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur;
 - 2. menerapkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi sesuai ketentuan pelaksanaan yang telah ditetapkan; dan
 - 3. bertanggung jawab dan menjaga keamanan atas fasilitas sarana, prasarana, peralatan sandi, materiil sandi, dan alat pendukung utama persandian yang telah diterima.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM: . . .

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 8 September 2025

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 100.3.3.1/658/013/2025
TENTANG
POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR
PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

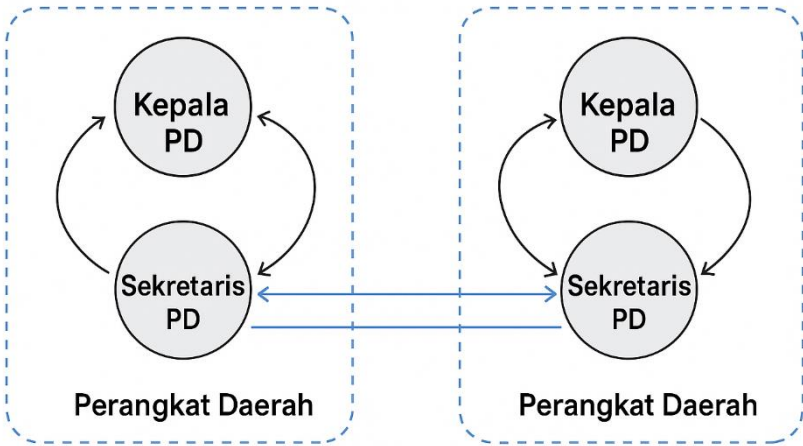
POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR PERANGKAT DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

- A. Jaring Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah
1. Entitas Pengguna Layanan dan Operasional Jaring Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah

Tabel Entitas Pengguna Layanan dan Operasional Jaring Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah

No	Nama Pengguna
1.	Sekretaris Perangkat Daerah

2. Alur Informasi Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah



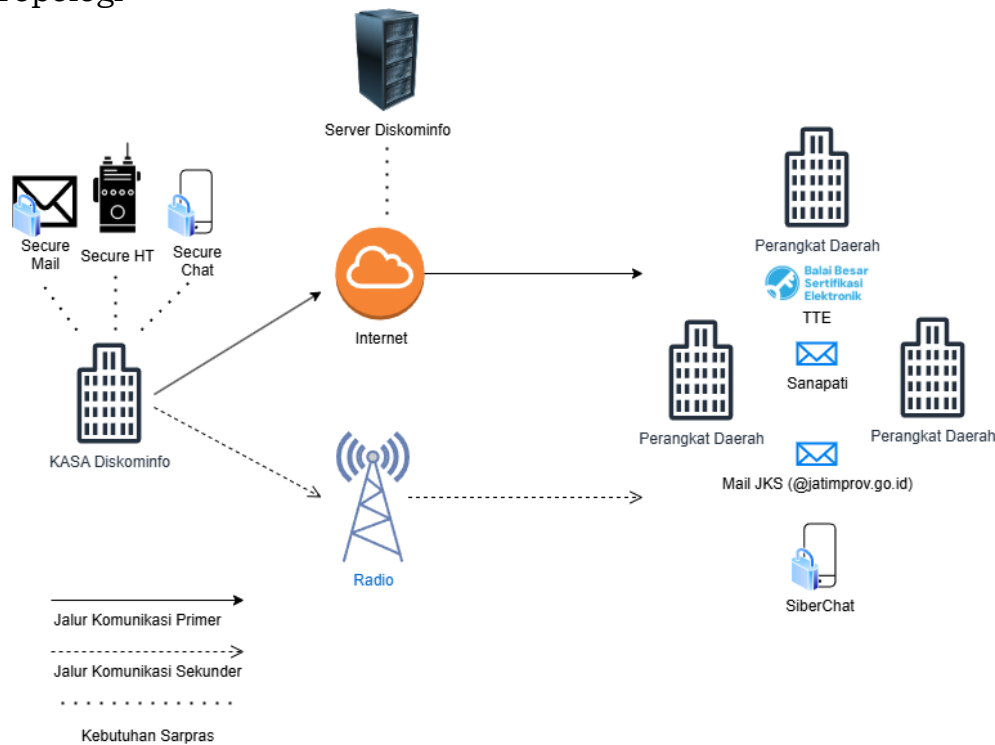
3. Kebutuhan Sarana, Prasarana, Peralatan Sandi, Materiil Sandi dan Alat Pendukung Utama Jaring Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah

Tabel Kebutuhan Sarana, Prasarana, Peralatan Sandi, Materiil Sandi dan Alat Pendukung Utama Jaring Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah

No	Keterhubungan	Kebutuhan Sarana
1.	Sekretaris PD (Perangkat Daerah A) ↔ Sekretaris PD (Perangkat Daerah B)	Email Sanapati, Email Jatimprov, aplikasi Secure Chat BSSN, perangkat komputer/laptop, smartphone

4. Kebutuhan Prasarana Jaring Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah

a. Topologi



Gambar 1. Topologi Jaring Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah

b. Kebutuhan Prasarana

Tabel Kebutuhan Prasarana Jaring Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah

No	Sarana	Kebutuhan Prasarana
1.	Email Sanapati (BSSN)	jaringan internet aman, perangkat komputer/laptop
2.	Email Jatimprov	Server email Jatimprov, jaringan intranet dan internet, perangkat komputer/laptop
3.	Aplikasi Secure Chat	jaringan internet/data seluler aman, smartphone yang mendukung enkripsi
4.	Secure HT	Perangkat HT terenkripsi, jaringan radio, repeater, dan antena pendukung

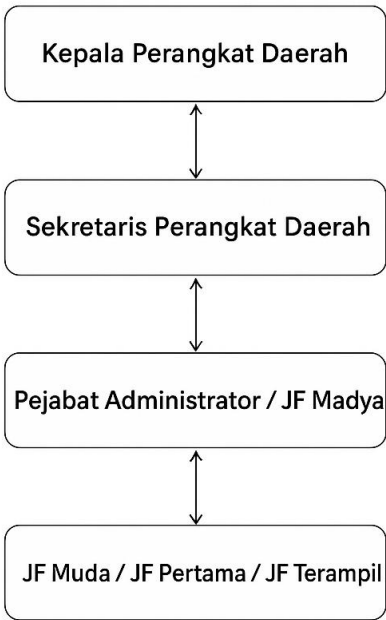
B. Jaring Komunikasi Sandi Internal Perangkat Daerah

1. Entitas Pengguna Layanan dan Operasional Jaring Komunikasi Sandi Internal Perangkat Daerah

Tabel Entitas Pengguna Layanan dan Operasional Jaring Komunikasi Sandi Internal Perangkat Daerah

No	Nama Pengguna
1.	Kepala Perangkat Daerah
2.	Sekretaris Perangkat Daerah
3.	Pejabat Administrator/JF Ahli Madya
4.	JF Ahli Muda/JF Ahli Pertama/JF Terampil

2. Alur Informasi Jaring Komunikasi Sandi Internal Perangkat Daerah



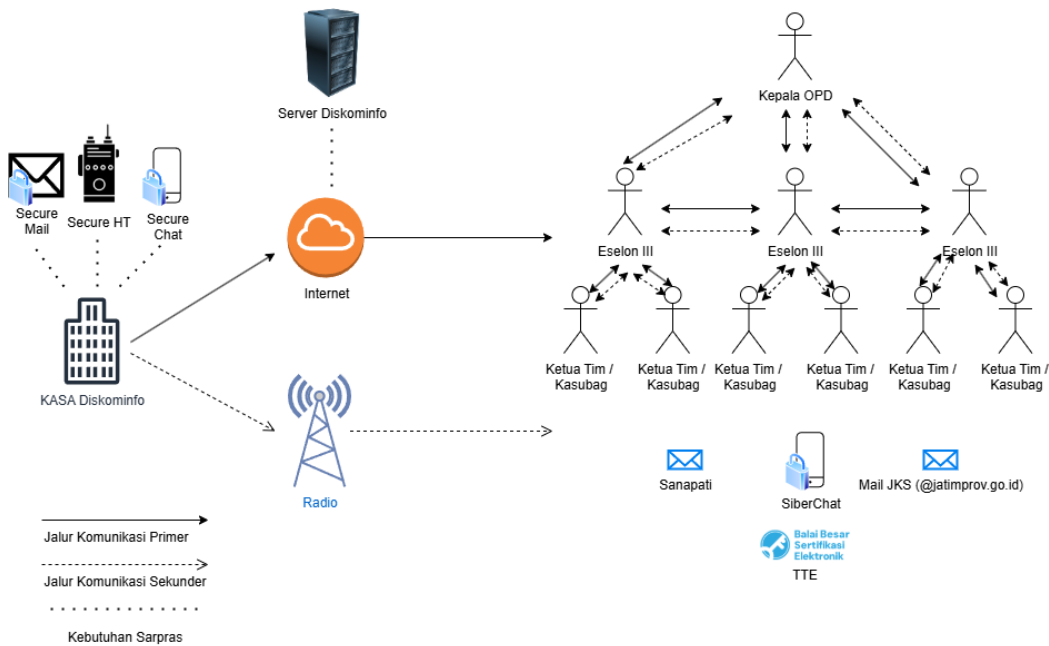
Gambar 2. Alur Informasi Jaring Komunikasi Sandi Internal Perangkat Daerah

3. Kebutuhan Sarana, Prasarana, Peralatan Sandi, Materiil Sandi dan Alat Pendukung Utama Jaring Komunikasi Sandi Internal Perangkat Daerah

Tabel Kebutuhan Sarana, Prasarana, Peralatan Sandi, Materiil Sandi dan Alat Pendukung Utama Jaringan Komunikasi Sandi Internal Perangkat Daerah

No	Keterhubungan	Kebutuhan Sarana
1.	Kepala Perangkat Daerah ⇄ Sekretaris Perangkat Daerah	Email Sanapati, Email Jatimprov, aplikasi Secure Chat BSSN, perangkat komputer/laptop, smartphone
2.	Sekretaris Perangkat Daerah ⇄ Pejabat Administrator/JF Ahli Madya	Email Sanapati, Email Jatimprov, aplikasi Secure Chat BSSN, perangkat komputer/laptop, smartphone
3.	Pejabat Administrator/JF Ahli Madya ⇄ JF Ahli Muda/JF Ahli Pertama/JF Terampil	Email Sanapati, Email Jatimprov, aplikasi Secure Chat BSSN, perangkat komputer/laptop, smartphone

4. Kebutuhan Prasarana Jaring Komunikasi Sandi Internal Perangkat Daerah
- a. Topologi



Gambar 3. Topologi Jaring Komunikasi Sandi Internal Perangkat Daerah

- b. Kebutuhan Prasarana

Tabel Kebutuhan Prasarana Jaring Komunikasi Sandi Internal Perangkat Daerah

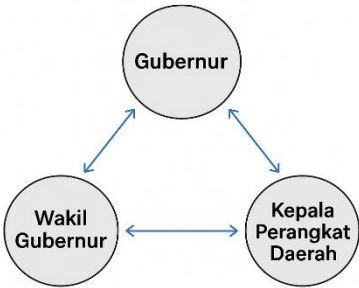
No	Sarana	Kebutuhan Prasarana
1.	Email Sanapati (BSSN)	jaringan internet aman, perangkat komputer/laptop
2.	Email Jatimprov	Server email Jatimprov, jaringan intranet dan internet, perangkat komputer/laptop
3.	Aplikasi Secure Chat	jaringan internet/data seluler aman, smartphone yang mendukung enkripsi
4.	Secure HT	Perangkat HT terenkripsi, jaringan radio, repeater, dan antenna pendukung

- C. Jaring Komunikasi Sandi Pimpinan Perangkat Daerah
1. Entitas Pengguna Layanan dan Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pimpinan Perangkat Daerah

Tabel Entitas Pengguna Layanan dan Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pimpinan Perangkat Daerah

No	Nama Pengguna
1.	Gubernur
2.	Wakil Gubernur
3.	Kepala Perangkat Daerah

2. Alur Informasi Jaring Komunikasi Sandi Pimpinan Perangkat Daerah



Gambar 4. Alur Informasi Jaring Komunikasi Sandi Pimpinan Perangkat Daerah

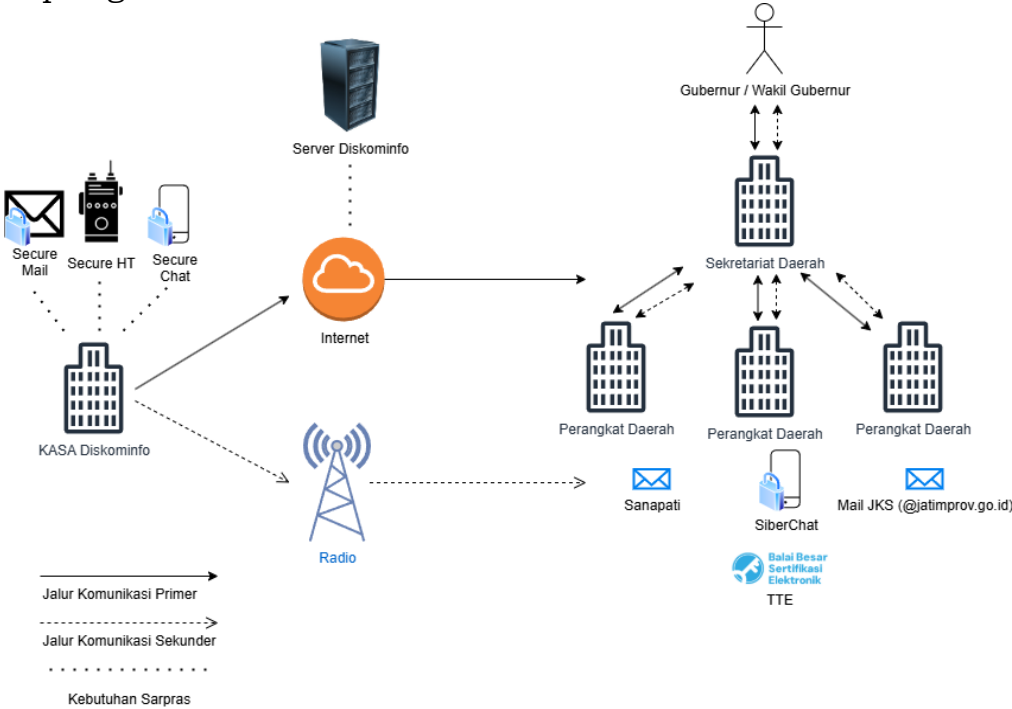
3. Kebutuhan Sarana, Prasarana, Peralatan Sandi, Materiil Sandi dan Alat Pendukung Utama Jaring Komunikasi Sandi Pimpinan Perangkat Daerah

Tabel Kebutuhan Sarana, Prasarana, Peralatan Sandi, Materiil Sandi dan Alat Pendukung Utama Jaring Komunikasi Sandi Pimpinan Perangkat Daerah

No	Keterhubungan	Kebutuhan Sarana
1.	Gubernur ⇄ Wakil Gubernur	Email Sanapati, Email Jatimprov, aplikasi Secure Chat BSSN, perangkat komputer/laptop, smartphone
2.	Gubernur ⇄ Kepala Perangkat Daerah	Email Sanapati, Email Jatimprov, aplikasi Secure Chat BSSN, perangkat komputer/laptop, smartphone
3.	Wakil Gubernur ⇄ Kepala Perangkat Daerah	Email Sanapati, Email Jatimprov, aplikasi Secure Chat BSSN, perangkat komputer/laptop, smartphone

4. Kebutuhan Prasarana Jaring Komunikasi Sandi Pimpinan Perangkat Daerah

a. Topologi



Gambar 5. Topologi Jaring Komunikasi Sandi Pimpinan Perangkat Daerah

b. Kebutuhan Prasarana

Tabel Kebutuhan Prasarana Jaring Komunikasi Sandi
Pimpinan Perangkat Daerah

No	Sarana	Kebutuhan Prasarana
1.	Email Sanapati (BSSN)	jaringan internet aman, perangkat komputer/laptop
2.	Email Jatimprov	Server email Jatimprov, jaringan intranet dan internet, perangkat komputer/laptop
3.	Aplikasi Secure Chat	jaringan internet/data seluler aman, smartphone yang mendukung enkripsi
4.	Secure HT	Perangkat HT terenkripsi, jaringan radio, repeater, dan antena pendukung

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

SALINAN Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada:

- Yth : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri.
2. Sdr. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur.
4. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Timur.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



ADI SARONO, S.H., M.H.
NIP 198104042010011017